



PERWUJUDAN MEMBENTUK KETAHANAN KELUARGA DAN KETAHANAN NASIONAL ATAS PENINGKATAN PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR

Andi Hartawati¹, Asia A.Paranrangi², Elvi Susanti Syam³
^{1,2,3}Universitas Handayani Makassar

Article Information

Article history:

Received Desember 04,
2023

Approved Desember 12,
2023

Keywords:

Perkawinan
Dibawa Umur

ABSTRAK

Anak merupakan penerus generasi bangsa yang mempunyai hak dan perlindungan sebagaimana termaktup dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga agar terlepas dari berbagai ancaman ataupun perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. Aturan lainnya yang terkait perlindungan anak yaitu tentang batasan usia perkawinan yang terdapat dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 yakni berusia 19 tahun. Namun dalam kenyataan dilapangan menunjukkan masyarakat Bone belum sepenuhnya paham urgensi bahwa usia perkawinan minimal 19 tahun. Kegiatan ini merupakan program pengabdian pada masyarakat di Kabupaten Watampne. Tulisan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang faktor penyebab perkawinan anak usia dini dan peningkatan pemahaman usia perkawinan guna membentuk ketahanan keluarga pada Masyarakat di beberapa desa yang ada di kabupaten Watampone. Hasil evaluasi dari beberapa Desa binaan menunjukkan tingkat pemahaman meningkat. Pengabdian ini mencakup beberapa tahapan penting yakni analisis permasalahan mitra, kebutuhan ipteks bagi masyarakat, koordinasi dengan mitra, sosialisasi dan evaluasi..

ABSTRACT

Children are the next generation of the nation who have rights and protection as stipulated in the Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2004 concerning the Elimination of

Domestic Violence so that they are free from various threats or treatment that degrades the level and dignity of humanity. Another rule related to child protection is regarding the age limit for marriage contained in Article 7 of Law of the Republic of Indonesia Number 16 of 2019 concerning Amendments to Marriage Law No. 1 of 1974, namely 19 years old. However, the reality on the ground shows that the people of Bone do not fully understand the urgency that the minimum marriage age is 19 years. This activity is a community service program in Watampne Regency. This article aims to provide knowledge about the factors that cause early child marriage and increase understanding of the age of marriage in order to build family resilience in the community in several villages in Watampone district. Evaluation results from several assisted villages show that the level of understanding has increased. This service includes several important stages, namely analysis of partner problems, science and technology needs for the community, coordination with partners, outreach and evaluation...

© 2023 EJOIN

**Corresponding author email: ahartawati@gmail.com*

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir dan batin dalam membentuk keluarga sakina, mawaddah, warahmah yang akan melahirkan generasi baru. Menurut Prof. R Sardjono, S.H. “ikatan lahir” berarti bahwa pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan resmi adalah suami dan istri, juga terhadap orang-orang dalam keterlibatan masyarakat. Karena tujuannya adalah untuk memulai dan membina sebuah keluarga, kebahagiaan abadi, maka sebuah pernikahan tidak perlu hanya mengandung unsur ikatan lahiriah atau batiniah saja, tetapi semua perkawinan memiliki unsur lahiriah dan unsur batiniah. Kedua unsur tersebut harus ada. (R. Sardjono).

Angka perkawinan anak di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel) dilaporkan cukup tinggi dengan 463 orang mengajukan permohonan dispensasi dalam tiga tahun terakhir. Sebagian besar kasus hamil di luar nikah dampak dari pergaulan bebas para anak remaja yang mulai berumur 15 tahun sampai umur 19 tahun. Tidak adanya regulasi daerah yang secara khusus mengatur pencegahan perkawinan anak dan masyarakat menganggap menikah mudah merupakan hal yang lumrah dan tidak berdampak negative pada anak sehingga permasalahan dinilai menjadi celah angka anak menikah di usia dini masih terbilang tinggi di Sulsel, khususnya di kabupaten Bone.

Urutan ke-3 se-Sulsel. Ada satu hal yang masih membuat dilema di pengadilan yaitu kriteria yang dimaksud dengan keadaan yang sangat mendesak sebagai salah satu syarat dispensasi nikah. Karena tidak ada tolak ukurnya seperti apa, dan yang paling mudah itu alasan hamil di luar nikah.

Perda pencegahan perkawinan anak harusnya diadakan. Sebab, selama ini belum terbangunnya sistem deteksi dini dan mekanisme kerjasama multipihak untuk perkawinan anak, dan tidak adanya regulasi daerah secara khusus yang mengatur tentang pencegahan perkawinan anak.

Faktor pendorong pernikahan anak di Indonesia antara lain factor keluarga, pendidikan, budaya, ekonomi dan sosial. Lembaga pemberdayaan perempuan kabupaten Watampone merupakan Lembaga Nirlaba, yang didirikan 29 Juni Tahun 2002 berdasarkan akte Notaris Dian Ishak,SH tgl 29 Juni Tahun 2002 dan terdaftar dikantor sosial politik dengan No.Rek.220/24 KSP tgl 21 Pebruari 2000 dan di Departemen Sosial No Rek 507/BOBS/4BN/2000 Tgl 25 Juli 2000 yang berkiprah khusus dalam perjuangan membela perempuan, anak dan komunitas marginal untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender bekerja sama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian masyarakat (LPPM) Uniasman.

Program kegiatan LPPM fokus pada edukasi pada masyarakat untuk mengembangkan potensi yang dimiliki di berbagai bidang seperti hukum, sosial dan budaya serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Bersama lembaga pemberdayaan Perempuan kabupaten bone sebagai organisasi keperempuanan bersifat sosial kemasyarakatan memiliki peran serta dalam mengedukasi lingkungan sekitar dalam hal upaya pembentukan keluarga yang harmonis, tangguh dan mandiri.

Lembaga pemberdayaan perempuan kabupaten bone bekerjasama dengan lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat uniasman merupakan organisasi sosial kemasyarakatan yang berpotensi untuk berperan dalam edukasi masyarakat sebagai wujud kontribusi terhadap pemerintah salah satunya di bidang pencegahan perkawinan anak. Usia perkawinan erat kaitannya dengan kematangan intelektual, kesiapan finansial, dan kesiapan reproduksi dalam peran ayah/ibu/suami/istri dalam keluarga. Usia perkawinan yang ideal didukung dengan kesiapan mental, kematangan berpikir, kesiapan organ reproduksi serta kesiapan ekonomi dapat membentuk sebuah ketahanan keluarga yang ideal untuk memahami dan melaksanakan hak kewajiban sebagai suami/istri/ayah/ibu terhadap anak yang dilahirkan. Di sisi lain, perkawinan yang dilakukan pada usia anak (menurut UU Perkawinan) sangat rentan terhadap guncangan bahtera rumah yang berujung pada perceraian.

METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini dalam bentuk penyuluhan dan pendampinganserta evaluasi :

1. Penyuluhan

Dalam Peningkatan pemahaman penyuluhan dilakukan dengan pemaparan materi dengan menggunakan power point, ceramah dan diskusi

- a. memberi pemahaman syarat usia perkawinan agar mampu memahami dan menyadari bahwa usia ideal dalam melakukan perkawinan yaitu perlu kesiapan mental, kematangan organ reproduksi dan kesiapan ekonomi/finansial. Hal tersebut dapat mencegah dari hal yang tidak diinginkan seperti cerai mati atau cerai hidup.
- b. Upaya mewujudkan ketahanan keluarga dengan peningkatan pemahaman tanggung jawab melalui hak dan kewajiban antar anggota keluarga dan peningkatan pemahaman bahwa tujuan berkeluarga dalam perkawinan adalah membentuk keluarga yang kekal sejahtera dengan tumbuh bersama diantara anggota keluarga meskipun ada permasalahan yang terjadi .
- c. mendidik masyarakat sekitar agar; (a) perkawinan anak dapat ditunda sampai mereka cukup umur, (b) ketahanan keluarga diwujudkan dengan melaksanakan perkawinan pada usia ideal (di atas 19 tahun).

2. Pendampingan

Pendampingan dilakukan untuk pengurus Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Watampone sebagai kaderedukator kepada lingkungan sekitar masyarakat melalui edukasi pada kegiatan yang rutin dilakukan sesuai program kerja yang diprogramkan dengan bekerjasama dengan LP2M UNIASMAN.

3. Pelaksanaan evaluasi

Evaluasi dilakukan dengan dua tahap pada saat pendampinganberlangsung yaitu Ketika kegiatan berlangsung sekaligus dievaluasi, dan ketika kegiatan usai dilakukan dengan pemberian pertanyaan tes lalu semua jawaban dikumpul dan dianalisis sesuai dengan parameter pemahaman ipteks yang diberikan saat penyuluhan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejak tahun 2020 sampai sekarang , angka pernikahan anak usia dini terbilang tinggi di kabupaten Watampone. Pengadilan Agama Watampone mencatat pernikahan anak usia dini yang mengajukan permohonan dispensasi kawin dini, didominasi dari anak putus sekolah, dan masih duduk di bangku sekolah, atau yang masih berumur dibawah 19 tahun. Mereka kawin dini, karena berbagai faktor salah satunya yaitu pergaulan bebas dan akhirnya hamil.

Upaya untuk mencegah perkawinan anak usia dini terus dilakukan melalui program dari pemerintah dan mendapat rekomendasi dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Lembaga Pemberdayaan Perempuan kabupaten watampone dan Universitas Andi Sudirman bekerjasama dan aktif memberikan penyuluhan kepada masyarakat di beberapa desa dan kelurahan yang ada di kabupaten watampone.

Penyuluhan dilakukan dengan metode ceramah, agar dapat mempengaruhi pendapat, merangsang pikiran dengan kritis dan dapat dikombinasikan dengan dialog antara pemberi ceramah dan audiens. Media Penyuluhan seperti slide sangat efektif untuk membahas suatu topik tertentu dan audiens dapat mencermati setiap materi dengan cara seksama karena slide sifatnya dapat diulang-ulang dan membantu audients untuk mengerti, mengingat dengan baik dan membantu mengatasi kesulitan bahasa.

Dalam penyuluhan disampaikan tentang dampak negatif dari perkawinan usia muda adalah : Kematangan psikologis belum tercapai sehingga berpengaruh terhadap pola asuh anak. Ditinjau dari segi sosial, dengan perkawinan mengurangi kebebasan pengembangan diri, mengurangi kesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, serta menjadi sebuah aib bagi keluarga di lingkungan masyarakat setempat. Hal ini sesuai yang disampaikan oleh pihak sekolah bahwa ada anak yang berhenti sekolah karena alasan menikah. Ditinjau dari segi kesehatan, perkawinan usia muda meningkatkan angka kematian bayi dan ibu, risiko komplikasi kehamilan, persalinan dan nifas. Bagi bayi risiko terjadinya kesakitan dan kematian meningkat. Hal ini sesuai yang disampaikan oleh pihak sekolah bahwa salah satu siswa yang telah menikah anaknya meninggal. Dampak lain pernikahan dini yaitu kegagalan keluarga dalam melewati berbagai macam permasalahan meningkatkan risiko perceraian.

Dari hasil penelitian yang dilakukan perkawinan anak usia dini meningkat karena kurangnya pengetahuan tentang pernikahan dini sehingga remaja kurang mengerti tentang resiko yang akan terjadi akibat dari pernikahan dini, apabila berpengetahuan baik maka sedikit tidaknya remaja mengerti tentang resiko yang akan timbul apabila menikah di usia dini. Oleh karena itu pengetahuan sangat mempengaruhi dalam prospek kehidupan, terlebih terhadap kaum remaja perempuan.

Ada beberapa faktor penyebab Pernikahan usia dini dikabupaten Watampone yaitu faktor ekonomi, hamil diluar nikah, orang tua atau keluarga.

Faktor kesulitan ekonomi menjadi salah satu faktor tertinggi penyebab pernikahan dini di kabupaten watampone. Keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi akan cenderung menikahkan anaknya pada usia muda. Pernikahan ini diharapkan menjadi solusi bagi kesulitan ekonomi keluarga, dengan menikah diharapkan akan mengurangi beban ekonomi keluarga, sehingga akan sedikit dapat mengatasi kesulitan ekonomi. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa keadaan sosial ekonomi keluarga masih tergolong cukup dan belum bisa mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Remaja yang menjadi informan mayoritas memiliki tingkat pendidikan yang rendah, demikian pula dengan latar belakang pendidikan orang tuanya. Kondisi ekonomi yang rendah membuat pelaku pernikahan dini memutuskan untuk menikah. Tidak ada biaya pendidikan menjadi alasan mereka untuk putus sekolah. Temuan data diperoleh tidak sekolah disebabkan tidak ada biaya untuk melanjutkan pendidikan. Walaupun mereka sebenarnya juga ingin tetap sekolah tapi kondisi perekonomian orang tua yang sangat memprihatinkan, akhirnya memutuskan untuk menikah dini. Selain karena tidak ada biaya pendidikan, harapan akan terjadinya perubahan ekonomi yang lebih baik dengan menikah menjadi alasan terjadinya pernikahan dini.

Faktor berikutnya yaitu hamil diluar nikah akibat pergaulan bebas sehingga mereka dapat melakukan pernikahan di usia muda dan kurangnya pengawasan peran orang tua untuk anaknya. Oleh karenanya, mereka atau remaja dengan pergaulan bebas akan bersikap seenaknya bahkan bisa bertindak ke hal negatif seperti seks bebas dan menyebabkan kehamilan di usia dini. Untuk menutupi rasa malu keluarga, maka remaja pun terpaksa harus menikah di usia muda.

Pada sisi lain, terjadinya pernikahan dini juga dapat disebabkan oleh faktor orang tua atau keluarga. Ada beberapa alasan orang tua menikahkan anaknya secara dini yaitu karena kuatir anaknya terjerumus dengan pergaulan bebas dan berakibat negatif, orang tua yang tidak terlalu mementingkan pendidikan anaknya sehingga mereka secara tidak langsung menikahkan anaknya walaupun anaknya tersebut masih tergolong dalam usia dini. Hal ini banyak terjadi terutama jika orang tua juga berpendidikan rendah dan dengan ekonomi yang kurang. Alternatif menikah menjadi pilihan bagi anak-anak yang menganggur yang tidak bekerja, dan tidak sekolah dan Ada juga yang ingin melanggengkan hubungan dengan relasinya atau keluarga dengan cara menjodohkan anaknya dengan relasi atau anaknya relasinya menjodohkan anaknya dengan anaknya saudara dengan alasan agar harta yang dimiliki tidak jatuh ke orang lain atau untuk menjaga keturunannya, apalagi jika anaknya yang sudah mempunyai pacar yang sudah sangat dekat, membuat orang tua ingin segera mengawinkan anaknya meskipun masih dibawah umur. Hal ini merupakan hal yang sudah turun-temurun. Sebuah keluarga tidak akan merasa tenang sebelum anak gadisnya menikah.

Penyuluhan yang dilakukan di beberapa desa yang ada dikabupaten Watampone sejak tahun 2020 sampai sekarang mengalami sedikit penurunan. Meskipun perubahan tidak terlalu banyak namun dampak dari penyuluhan yang dilakukan secara berkala di berbagai desa yang ada dikabupaten watampone setidaknya membuahkan hasil.





KESIMPULAN

Ada beberapa factor yang mempengaruhi tingginya pernikahan dini di kabupaten watampone adalah faktor ekonomi, faktor pergaulan bebas (hamil diluar nikah), factor pendidikan dan faktor keluarga. Faktor ekonomi yang dimiliki keluarga masih dikatakan tergolong ekonomi lemah. Rendahnya tingkat pendapatan orang tua ataupun keluarga menjadi salah satu penyebab anaknya dinikahkan walaupun usianya belum matang untuk menikah. Faktor pergaulan bebas khususnya dalam gaya berpacaran yang sudah berlebihan sehingganya mereka terjerumus kedalam pernikahan dini. Faktor orang tua atau keluarga,

karena rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, dan anak. Selain itu orang tua tidak mementingkan pengetahuan dari anaknya. Faktor lain, kurangnya perhatian dari orang tua serta adanya kebiasaan dari keluarga yang menikahkan dini. Namun faktor yang dominan yaitu faktor kemauan sendiri hal ini dilihat dari remaja yang sudah terlalu berlebihan dalam berpacaran dan melakukan perilaku menyimpang. Sehingga berakibat terhadap diri mereka sendiri yaitu kecelakaan atau hamil diluar nikah. Selain itu juga mereka tidak menempuh pendidikan sehingga mereka tidak mengetahui dampak dari pernikahan dini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Hartawati, A., Beddu, S., & Susanti, E. (2022). Model Mediasi Dalam Meningkatkan Keberhasilan Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama. *Indonesian Journal of Criminal Law*, 4(1), 59-73.
- [2] Hartawati, A., Susanti Syam S, E. ., & Paranrangi , A. . (2022). Pencegahan Konflik Keluarga Berdampak Perceraian di Kabupaten Bone. *Jurnal Sosial Teknologi*, 2(12), 1465–1469.
- [3] Misnawati, M., & Tahir, S. Z. B. (2021, March). Inhibiting Factors (Internal & External) Implementation of the Family Hope Program (PKH) in Bone Regency. In *Proceedings of the 11th Annual International Conference on Industrial Engineering and Operations Management*. Universitas Iqra Buru.